



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Srl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kurniansyah Bin Anwar
2. Tempat lahir : Singkut
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.02, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kurniansyah Bin Anwar ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa Kurniansyah Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. Dedy Agustia, S.H., dan Kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Simpang Raya, RT 005, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Juli 2022, Nomor 110/ Pen.Pid.Sus/ 2022/PN Srl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIANSYAH Bin ANWAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KURNIANSYAH Bin ANWAR (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) klip plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu;
  - 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone Android warna hitam;
  - 1 (satu) kantong kain warna abu-abu;
  - 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam les biru;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa KURNIANSYAH Bin ANWAR (Alm), pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di RT. 02 Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Terdakwa berada dirumahnya di RT. 02 Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun menelepon Sdr. PAISAL (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) ke rekening atas

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Sdr. PAISAL (DPO) tersebut lalu Terdakwa menunggu Sdr. PAISAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membawa Narkotika Jenis Shabu, kemudian setelah Sdr. PAISAL (DPO) sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "Mana shabu nyo kak" lalu Sdr. PAISAL (DPO) menjawab "Ado aku tarok di simpang kantor camat di dalam kotak rokok Sampoerna" kemudian Sdr. PAISAL (DPO) pergi dan Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya diletakkan Sdr. PAISAL (DPO) di Simpang Kantor Kecamatan Singkut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memaketkan Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil dimana sebelumnya dalam bentuk 2 (dua) klip plastik berukuran sedang, dan setelah memaketkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa duduk di rumah Terdakwa dan melihat beberapa laki-laki yang merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung mengamankan Terdakwa serta mengenalkan identitasnya sebagai Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Sarolangun diantaranya Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI, kemudian Saksi HARRY NOVRIANTO langsung memanggil Saksi Sipil yang bernama Saksi MIMIN AMINAH sebelum dilakukan pengeledahan, setelah Saksi MIMIN AMINAH datang, Saksi HARRY NOVRIANTO bertanya kepada Terdakwa "Dimana kamu simpan Shabu?" Terdakwa menjawab "Ada pak di dalam saku celana saya" kemudian Saksi HARRY NOVRIANTO menggeledah saku celana Terdakwa dan ditemukan kantong kain warna abu-abu berisikan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil bening berisi Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) klip plastik sedang bening berisi Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) plastik berukuran sedang yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, dan 1 (satu) alat hisap bong yang ditemukan di dalam tas kecil warna hitam les biru dan Saksi HARRY NOVRIANTO bertanya "Apa ini?" sambil menunjukkan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menjawab "Shabu pak" kemudian Saksi HARRY NOVRIANTO bertanya kembali "Punya siapa?" dan Terdakwa menjawab "Milik saya pak beli dari PAISAL seharga RP. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)" dan Saksi HARRY NOVRIANTO bertanya kembali "Kamu ada izin kepemilikan nyimpan Narkotika?"

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "Tidak ada" kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 226/10727.00/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani ITA NOVI HARTATI NIK. P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun menerangkan bahwa 40 (empat puluh) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "AN" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 24,36 (dua empat koma tiga enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "AO" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 23,96 (dua tiga koma sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.22.0590 tanggal 19 Februari 2022 yang ditandatangani AHMAD RAFQI, S.Si., MKM, Apt NIP. 196808191997031001 selaku Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian Terhadap Plastik bening bersegel berjahit tepi benang warna merah, berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "AO" berisi serbuk kristal putih bening Sampel Positif/Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 675/LHPS/BLK-JBI/II/2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP. 197205181995032001 selaku Verifikator Patologi Klinik diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan urine atas nama KURNIANSYAH Bin ANWAR (Alm) diperoleh kesimpulan Positif Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima Gram) tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memiliki izin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa KURNIANSYAH Bin ANWAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KURNIANSYAH Bin ANWAR (Alm), pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di RT. 02 Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Terdakwa berada dirumahnya di RT. 02 Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun menelepon Sdr. PAISAL (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) ke rekening atas nama anak Sdr. PAISAL (DPO) tersebut lalu Terdakwa menunggu Sdr. PAISAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membawa Narkotika Jenis Shabu, kemudian setelah Sdr. PAISAL (DPO) sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "Mana shabu nyo kak" lalu Sdr. PAISAL (DPO) menjawab "Ado aku tarok di simpang kantor camat di dalam kotak rokok Sampoerna" kemudian Sdr. PAISAL (DPO) pergi dan Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya diletakkan Sdr. PAISAL (DPO) di Simpang Kantor Kecamatan Singkut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memaketkan Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil dimana sebelumnya dalam bentuk 2 (dua) klip plastik berukuran sedang, dan setelah memaketkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa duduk di rumah Terdakwa dan melihat beberapa laki-laki yang merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung mengamankan Terdakwa serta mengenalkan identitasnya sebagai Anggota Kepolisian

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Sarolangun diantaranya Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI, kemudian Saksi HARRY NOVRIANTO langsung memanggil Saksi Sipil yang bernama Saksi MIMIN AMINAH sebelum dilakukan penggeledahan, setelah Saksi MIMIN AMINAH datang, Saksi HARRY NOVRIANTO bertanya kepada Terdakwa "Dimana kamu simpan Shabu?" Terdakwa menjawab "Ada pak di dalam saku celana saya" kemudian Saksi HARRY NOVRIANTO menggeledah saku celana Terdakwa dan ditemukan kantong kain warna abu-abu berisikan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil bening berisi Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) klip plastik sedang bening berisi Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) plastik berukuran sedang yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, dan 1 (satu) alat hisap bong yang ditemukan di dalam tas kecil warna hitam les biru dan Saksi HARRY NOVRIANTO bertanya "Apa ini?" sambil menunjukkan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menjawab "Shabu pak" kemudian Saksi HARRY NOVRIANTO bertanya kembali "Punya siapa?" dan Terdakwa menjawab "Milik saya pak beli dari PAISAL seharga RP. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)" dan Saksi HARRY NOVRIANTO bertanya kembali "Kamu ada izin kepemilikan nyimpan Narkotika?" Terdakwa menjawab "Tidak ada" kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 226/10727.00/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani ITA NOVI HARTATI NIK. P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun menerangkan bahwa 40 (empat puluh) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "AN" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 24,36 (dua empat koma tiga enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "AO" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 23,96 (dua tiga koma sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.5A.5A1.02.22.0590 tanggal 19 Februari 2022 yang ditandatangani AHMAD RAFQI, S.Si., MKM, Apt NIP. 196808191997031001 selaku Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian Terhadap Plastik bening bersegel berjahit tepi benang warna merah, berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "AO" berisi serbuk kristal putih bening Sampel Positif/Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 675/LHPS/BLK-JBI/II/2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP. 197205181995032001 selaku Verifikator Patologi Klinik diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan urine atas nama KURNIANSYAH Bin ANWAR (Alm) diperoleh kesimpulan Positif Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa KURNIANSYAH Bin ANWAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. NURFATONI BIN RUKUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menegtahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB, di RT 02, Desa Bukti Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan rekan saksi sdr. Harry Novrianto, beserta personel Opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika di wilayah RT 02 Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi sdr. Harry Novrianto dan Personel Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut menuju ke wilayah RT 02 Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Setibanya di RT 02 Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. tepatnya di sebuah rumah sekira pukul 18.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melakukan penggerebekan ke dalam rumah dan pada saat itu mengamankan 1 (satu) orang yakni Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, pada saat itu saksi mencari warga untuk diminta menjadi saksi pengeledahan terhadap Terdakwa. Setelah warga sipil datang yang diminta untuk mejadi saksi pengeledahan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melakukan pengeledahan dimana rekan saksi bertanya kepada Terdakwa "dimana kamu simpan Shabu?", pada saat itu Terdakwa menjawab "ada pak didalam saku celana", kemudian saksi menggeledah saku celana Terdakwa dan ditemukan kantong kain warna abu-abu berisikan 38 (tiga delapan) klip plastik kecil bening berisi Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) klip plastik sedang bening berisi Narkotika Jenis Shabu dan pada saat itu saksi bertanya "apa ini?", dijawab oleh Terdakwa "shabu pak", kemudian saksi ada bertanya "punya siapa?", dijawab oleh Terdakwa "milik saya pak", kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari sdr. Paisol;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli. Dimana

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi sdr. Paisol, kemudian sdr. Paisol yang mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa, pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan untuk dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa selain kantong kain warna abu-abu berisikan 38 (tiga delapan) klip plastik kecil bening berisi Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) klip plastik sedang bening berisi Narkotika Jenis Shabu juga ada ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam les biru, 1 (satu) buah alat hisap bong;

- Bahwa rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah rumah sdr. Dani;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan, pada saat itu sdr. Dani berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap bong tersebut ditemukan didalam tas kecil warna hitam biru di belakang rumah sedangkan 1 (satu) unit handphone android warna hitam, dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik sedang berisikan narkotika jenis shabu, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, 1 (satu) kantong kain warna abu-abu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam les biru, dan 1 (satu) buah alat hisap bong tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan. Terdakwa kooperatif;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang berada didalan rumah, tidak sedang bertransaksi. Barang baru sampai;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. MIMIN AMINAH BINTI AKRI RASMITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan diminta oleh pihak Kepolisian menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berkaitan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB di Rumah sdr. Husni yang berada di RT 021, Dusun Kayu Ribun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB, pada saat itu saksi sedang berada di rumah sedang mencuci piring, datang seorang Laki-laki menemui saksi mengaku dari Kepolisian, meminta saksi untuk menjadi saksi proses penggeledahan Terdakwa yang di amankan di sebuah rumah berkaitan, pada saat itu saksi jawab "iyo pak". Kemudian saksi bersama pihak kepolisian pergi ke alamat rumah tersebut, pada saat saksi sampai di rumah tersebut, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan diborgol Pihak kepolisian. Kemudian setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, saksi melihat pihak kepolisian menemukan 2 (dua) klip Plastik sedang narkotika jenis Shabu, 38 (tiga delapan) klip Plastik Kecil berisi Narkotika Jenis Shabu di dalam Kantong Celana Terdakwa, diruangan rumah ditemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Handphone Android warna Hitam, 1 (satu) Kantong Kain warna abu-abu, 4 (empat) Lembar uang Pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam les biru, 1 (satu) buah alat hisap Bong. Kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan Proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada atau tidak izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi dalam berkas perkara sudah benar;

- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik sedang berisikan narkotika jenis shabu, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, 1 (satu) kantong kain warna abu-abu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam les biru, dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah sdr. Husni, bukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 226/10727.00/2022 tanggal 16 Februari 2022;
2. Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.22.0590 tanggal 19 Februari 2022;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 675/LHPS/BLK-JBI/II/2022 tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB di rumah sdr. Dani yang berada di Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa di telpon oleh sdr. Paisol dimana sdr. Paisol mengatakan "kakak mau ke singkut", pada saat itu Terdakwa jawab "samolah kak, aku jugo mau kerjo", kemudian Terdakwa diajak sdr. Paisol kerumah sdr. Dani. Sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kerumah sdr. Dani dan bertemu dengan sdr. Paisol. Setelah itu sdr. Paisol mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah itu sdr. Paisol membuka Narkotika jenis shabu pada saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) klip plastik sedang Narkotika jenis shabu dan ada paket-paketan kecil. Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan sdr. Paisol kepada Terdakwa untuk dijualkan, Terdakwa kerja di Sawit jadi dibawa kedalam untuk dijualkan. Sistemnya setelah habis baru kemudian uang disetorkan, yang terakhir seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang pada saat ditangkap belum sempat lihat;
- Bahwa Narkotika jenis shabu pada saat penangkapan Terdakwa banyaknya belum tahu, pada saat itu Terdakwa baru lihat saja ada 2 (dua) klip sedang dan paket-paketan kecil, yang paket-paketan kecil tersebut Terdakwa lupa ada berapa, yang jelas ada banyak. Kata sdr. Paisol

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut disimpan dalam kantong kain, pada saat dibuka, ada beberapa orang laki-laki masuk kedalam rumah dan melakukan penggerebekan. Sdr. Paisol dan sdr. Dani berhasil melarikan diri, pada saat itu Terdakwa sempat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan berusaha lari, namun pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dikantong Terdakwa ditemukan Handphone, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut milik Terdakwa pribadi, bukan hasil penjualan Narkotika jenis shabu, karena pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa timbangan digital, alat hisap shabu atau bong, klip plastik yang didalamnya terdapat bal-bal plastik kosong tersebut ditemukan didalam rumah, bukan di saku Terdakwa. Ditemukan didalam tas sdr. Paisol;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik sedang berisikan narkotika jenis shabu, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kantong kain warna abu-abu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android warna hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan di kantong/ saku celana Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam les biru milik sdr. Paisol dibelakang rumah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Paisol sudah cukup lama, kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Paisol dari sdr. Dani rekan kerja Terdakwa di sawit. Awalnya Terdakwa diajak makai di Lesung Batu, dari sana Terdakwa kenal dengan sdr. Paisol. Diajak memakai Narkotika jenis shabu di Lesung Batu kira-kira bulan Agustus 2021;
- Bahwa Sdr. Paisol mulai memberikan atau menitip Narkotika jenis shabu sekira bulan Desember 2021;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum tahu berapa banyak Narkotika jenis shabu yang akan diberikan kepada Terdakwa, karena pada saat itu belum sempat diberikan kepada Terdakwa, digerebek olah pihak Kepolisian.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Terdakwa tanyakan pada saat itu, sdr. Paisol mengatakan pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa biasanya yang diberikan kepada Terdakwa dari Sdr. Paisol bentuk paket-paketan;
- Bahwa ada beberapa jenis paket, yang menentukan adalah sdr. Paisol;
- Bahwa biasanya yang Terdakwa dapatkan dikasih pakai dan dikasih uang. Misalnya yang disetor terakhir Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa dikasih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus);
- Bahwa yang terakhir yaitu sebelum penangkapan dan pengeledahan ini belum ada yang Terdakwa dapat, karena bahan (Narkotika jenis shabu) tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sistemnya, Narkotika jenis shabu sdr. Paisol tersebut dititipkan kepada Terdakwa, setelah habis, uangnya disetorkan kepada sdr. Paisol. Setelah itu Terdakwa baru mendapatkan uang dan dikasih makai oleh sdr. Paisol;
- Bahwa kalau ditempat sawit, belinya bisa dengan Terdakwa dan bisa juga melalui sdr. Paisol;
- Bahwa Sdr. Paisol sudah lebih kurang 3 (tiga) kali menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penggelapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) klip plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
2. 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 1 (satu) unit handphone Android warna hitam;
5. 1 (satu) kantong kain warna abu-abu;
6. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong;
8. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam les biru;
9. 1 (satu) buah alat hisap bong;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi A. Nurfatoni Bin Rukun dan rekan-rekan personel Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun dengan disaksikan oleh Mimin Aminah Binti Akri Rasmita pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB, di RT 02, Desa Bukti Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, 1 (satu) kantong kain warna abu-abu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam les biru, dan 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap bong tersebut ditemukan didalam tas kecil warna hitam biru di belakang rumah sedangkan 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. Paisol;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu akan digunakan untuk diri sendiri dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu belum ada yang terjual dikarenakan baru diserahkan oleh sdr. Paisol beberapa saat sebelum penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 226/10727.00/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani ITA NOVI HARTATI NIK. P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun menerangkan bahwa 40 (empat puluh) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "AN" berisi kristal putih bening diduga Narkoba jenis shabu berat bersih 24,36 (dua puluh empat koma tiga enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "AO" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 23,96 (dua puluh tiga koma sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.22.0590 tanggal 19 Februari 2022 yang ditandatangani AHMAD RAFQI, S.Si., MKM, Apt NIP. 196808191997031001 selaku Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian Terhadap Plastik bening bersegar berjahit tepi benang warna merah, berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "AO" berisi serbuk kristal putih bening Sampel Positif/Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 675/LHPS/BLK-JBI/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP. 197205181995032001 selaku Verifikator Patologi Klinik diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan urine atas nama KURNIANSYAH Bin ANWAR (Alm) diperoleh kesimpulan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Kurniansyah Bin Anwar sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Kurniansyah Bin Anwar mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri





Kurniansyah Bin Anwar telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Kurniansyah Bin Anwar untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, dimana Undang-Undang dan para ilmuwan hukum juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau keputusan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi A. Nurfatoni Bin Rukun dan rekan-rekan personel Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun dengan disaksikan oleh Mimin Aminah Binti Akri Rasmita pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB, di RT 02, Desa Bukti Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, 1 (satu) kantong kain warna abu-abu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam les biru, dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat hisap bong. Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap bong tersebut ditemukan didalam tas kecil warna hitam biru di belakang rumah sedangkan 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. Paisol, barang bukti tersebut akan digunakan untuk diri sendiri dan dijual oleh Terdakwa, barang bukti tersebut belum ada yang terjual dikarenakan baru diserahkan oleh sdr. Paisol beberapa saat sebelum penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 226/10727.00/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani ITA NOVI HARTATI NIK. P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun menerangkan bahwa 40 (empat puluh) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "AN" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 24,36 (dua puluh empat koma tiga enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "AO" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 23,96 (dua puluh tiga koma sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.22.0590 tanggal 19 Februari 2022 yang ditandatangani AHMAD RAFQI, S.Si., MKM, Apt NIP. 196808191997031001 selaku Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian Terhadap Plastik bening bersegel

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjahit tepi benang warna merah, berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "AO" berisi serbuk kristal putih bening Sampel Positif/Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 675/LHPS/BLK-JBI/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP. 197205181995032001 selaku Verifikator Patologi Klinik diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan urine atas nama KURNIANSYAH Bin ANWAR (Alm) diperoleh kesimpulan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu berkaitan dengan kepemilikan sesuatu, sedangkan yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengurus, sedangkan yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan pemidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal yang didakwakan tidak terdapat unsur kesalahan baik itu unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian namun Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan tetap harus dibuktikan sebab unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” terdapat unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi





dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
  - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
  - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi A. Nurfatoni Bin Rukun dan rekan-rekan personel Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun dengan disaksikan oleh Mimin Aminah Binti Akri Rasmita pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB, di RT 02, Desa Bukti Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 38 (tiga puluh delapan) klip



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, 1 (satu) kantong kain warna abu-abu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam les biru, dan 1 (satu) buah alat hisap bong. Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap bong tersebut ditemukan didalam tas kecil warna hitam biru di belakang rumah sedangkan 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. Paisol, barang bukti tersebut akan digunakan untuk diri sendiri dan dijual oleh Terdakwa, barang bukti tersebut belum ada yang terjual dikarenakan baru diserahkan oleh sdr. Paisol beberapa saat sebelum penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 226/10727.00/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani ITA NOVI HARTATI NIK. P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun menerangkan bahwa 40 (empat puluh) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "AN" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 24,36 (dua puluh empat koma tiga enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "AO" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 23,96 (dua puluh tiga koma sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.22.0590 tanggal 19 Februari 2022 yang ditandatangani AHMAD RAFQI, S.Si., MKM, Apt NIP. 196808191997031001 selaku Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian Terhadap Plastik bening bersegel berjahit tepi benang warna merah, berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "AO" berisi serbuk kristal putih bening Sampel Positif/Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 675/LHPS/BLK-JBI/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP. 197205181995032001 selaku Verifikator Patologi Klinik diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan urine atas nama KURNIANSYAH Bin ANWAR (Alm) diperoleh kesimpulan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa menguasai kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 24,36 (dua puluh empat koma tiga enam) gram yang telah disisihkan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram untuk keperluan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 23,96 (dua puluh tiga koma sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara dimana Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Paisol dan Terdakwa bermaksud untuk menggunakan untuk diri sendiri dan menjualnya namun hingga dilakukan penangkapan barang bukti tersebut belum ada yang terjual oleh karena baru diserahkan oleh Sdr. Paisol beberapa saat sebelum penangkapan dan pengeledahan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur memiliki telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
- a. Narkotika Golongan I;
  - b. Narkotika Golongan II; dan
  - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, menyatakan Narkotika jenis Shabu yang memiliki kandungan unsur metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi A. Nurfatoni Bin Rukun dan rekan-rekan personel Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun dengan disaksikan oleh Mimin Aminah Binti Akri Rasmita pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB, di RT 02, Desa Bukti Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, 1 (satu) kantong kain warna abu-abu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam les biru, dan 1 (satu) buah alat hisap bong. Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap bong tersebut ditemukan didalam tas kecil warna hitam biru di belakang rumah sedangkan 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. Paisol, barang bukti tersebut akan digunakan untuk diri sendiri dan dijual oleh Terdakwa, barang bukti tersebut belum ada yang terjual dikarenakan baru diserahkan oleh sdr. Paisol beberapa saat sebelum penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 226/10727.00/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani ITA NOVI HARTATI NIK. P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun menerangkan bahwa 40 (empat puluh) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "AN" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 24,36 (dua puluh empat koma tiga enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "AO" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 23,96 (dua puluh tiga koma sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.22.0590 tanggal 19 Februari 2022 yang ditandatangani AHMAD RAFQI, S.Si., MKM, Apt NIP. 196808191997031001 selaku Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian Terhadap Plastik bening bersegel berjahit tepi benang warna merah, berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "AO" berisi serbuk kristal putih bening Sampel Positif/Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 675/LHPS/BLK-JBI/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP. 197205181995032001 selaku Verifikator Patologi Klinik diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan urine atas nama KURNIANSYAH Bin ANWAR (Alm) diperoleh kesimpulan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening dengan berat bersih 24,36 (dua puluh empat koma tiga enam) gram yang telah disisihkan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram untuk keperluan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 23,96 (dua puluh tiga koma sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang memiliki kandungan unsur metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur keempat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keempat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keempat maka unsur pertama yaitu Unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut diatas belum ada yang terjual sama sekali meskipun Terdakwa pernah menjual shabu yang didapatkannya dari Sdr. Paisol namun keterangan tersebut hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja tanpa didukung dengan alat bukti lain. 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, yaitu A. Nurfatoni bin Rukun dan Mimin Aminah binti Akri Rasmita, adalah saksi penangkapan dan penggeledahan yang tidak mengetahui proses transaksi jual beli selain dari keterangan Terdakwa, sehingga keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa telah menjual shabu adalah keterangan *de auditu*. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dapat dipastikan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Pertimbangan hukum yang demikian juga terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1909 K/Pid.Sus/2022 yang mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 133/PID.SUS/2021/PT

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMB *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor:  
66/Pid.Sus/2021/PN Srl;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 24,36 (dua puluh empat koma tiga enam) gram yang telah disisihkan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram untuk keperluan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 23,96 (dua puluh tiga koma sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara; 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) kantong kain warna abu-abu; 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam les biru; 1 (satu) buah alat hisap bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android warna hitam dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat dibuktikan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran Narkotika dikalangan masyarakat karena Narkotika menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan maka

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Srl



keberadaan Terdakwa yang tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dikhawatirkan akan membawa dampak negatif di tengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kurniansyah Bin Anwar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) klip plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 24,36 (dua puluh empat koma tiga enam) gram yang telah disisihkan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram untuk keperluan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 23,96 (dua puluh tiga koma sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara;
    - 1 (satu) unit timbangan digital;
    - 1 (satu) kantong kain warna abu-abu;
    - 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bal plastik kosong;
    - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam les biru;
    - 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone Android warna hitam;
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN SII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Nindia Utami, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Egi Rizki Ramdani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Nindia Utami, S.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.